



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1120 TAHUN 2017

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA SEPEDA *BIKE SHARING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kota yang tertib, aman dan nyaman dalam berlalu lintas, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan program operasional Sepeda *Bike Sharing*, di mana untuk menunjang kegiatan termaksud perlu dibentuk mekanisme pengoperasian dan penetapan tarif sewa yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 27 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 81 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan selain tanah dan/atau bangunan, dan bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui mekanisme sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Sepeda *Bike Sharing*;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan;
 2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan;
 3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintah;
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
 9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014](#) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 634 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
 10. Peraturan ...

10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA SEPEDA *BIKE SHARING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Perhubungan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang perhubungan.
5. *Bike Sharing* adalah sebuah layanan penyediaan atau peminjaman sepeda berbayar kepada masyarakat berbasis waktu.
6. Sistem *Bike Sharing* adalah sepeda yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi.
7. *Docking Station Bike Sharing* adalah satu kesatuan perangkat sebagai alat keamanan untuk menempelkan sepeda pada stasiun.
8. Operator adalah pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem peminjaman sepeda beserta ketersediaan pada masing-masing stasiun *Bike Sharing* yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. *Booth ...*

9. *Booth Registrasi* adalah tempat yang disediakan oleh operator bagi pengguna untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh *Smart Card* sebagai alat peminjaman sepeda *Bike Sharing*.
10. *Smart Card* adalah alat berbentuk kartu sebagai sarana peminjaman perorangan setelah melakukan registrasi identitas diri, sekaligus sebagai alat monitoring bagi operator.
11. Bersepeda di jalan semua orang bahagia atau *Bike On The Street Everybody Happy* yang selanjutnya disingkat *BOSEH* adalah program Pemerintah Daerah yang menyediakan sepeda *Bike Sharing* untuk dipergunakan oleh warga Daerah dan/atau wisatawan yang berkunjung ke Daerah dengan sistem sewa yang bertujuan untuk mengurai dan mengurangi kemacetan di Daerah.
12. Aplikasi monitoring *BOSEH* adalah perangkat lunak yang digunakan oleh operator sebagai alat monitoring peminjaman sepeda oleh pengguna dan menjaga ketersediaan sepeda pada masing-masing stasiun.
13. Aplikasi *BOSEH* adalah perangkat lunak yang dapat diunduh secara gratis oleh peminjam perorangan untuk mengetahui lokasi stasiun dan ketersediaan sepeda masing-masing stasiun.
14. Pengguna adalah seluruh masyarakat di Daerah dan wisatawan yang berkunjung ke Daerah dan telah melakukan registrasi menggunakan kartu identitas dan telah terdaftar sebagai anggota pengguna sepeda *Bike Sharing*.

BAB ...

BAB II
TAHAPAN DALAM OPERASIONAL
SEPEDA *BIKE SHARING*

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Operasional Sepeda *Bike Sharing*

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai:

- a. mekanisme peminjaman Sepeda *Bike Sharing*;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penggantian, kerusakan atau kehilangan;
- d. kerja sama dalam pengoperasian; dan
- e. penetapan tarif Sewa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penggunaan Sepeda *Bike Sharing*

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan operasional Sepeda *Bike Sharing* dilaksanakan oleh Dinas atau Operator Sepeda *Bike Sharing*.
- (2) Sepeda *Bike Sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan oleh warga masyarakat di Daerah, wisatawan dalam negeri dan wisatawan dari luar negeri untuk kegiatan wisata dan sarana transportasi.
- (3) Untuk penggunaan Sepeda *Bike Sharing*, calon Pengguna dapat melakukan peminjaman sepeda melalui mekanisme sewa pada stasiun yang lokasinya ditetapkan oleh Dinas.

BAB ...

Bagian Kedua
Mekanisme Peminjaman Sepeda *Bike Sharing*

Paragraf 1
Tata Cara Peminjaman

Pasal 4

- (1) Calon Pengguna Sepeda *Bike Sharing* wajib melakukan registrasi dan mengisi form perjanjian sewa penggunaan Sepeda *Bike Sharing* di *Booth Registrasi* yang telah ditentukan oleh Dinas atau Operator.
- (2) Terhadap calon Pengguna Sepeda *Bike Sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mentaati isi perjanjian sewa yang telah disepakati oleh Pengguna dengan Dinas atau Operator.
- (3) Dalam hal calon Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melakukan registrasi dan menyepakati perjanjian sewa, diberikan *Smart Card* sebagai alat untuk peminjaman sepeda.
- (4) *Booth Registrasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada stasiun *Bike Sharing* dan pusat keramaian yang ditentukan tempatnya serta dapat dipindahkan ke tempat lain oleh Dinas atau operator sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan *Smart Card* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), calon Pengguna wajib menunjukkan identitas diri kepada Dinas dan/atau Operator, yang dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Paspor (bagi Warga Negara Asing); atau
 - d. Kartu Pelajar/Mahasiswa, khusus warga Daerah.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk Pelajar/Mahasiswa yang menggunakan atau menunjukkan identitas diri berupa Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pada saat registrasi wajib menggunakan seragam sekolah.

Pasal 6

- (1) Terhadap Pengguna yang telah mendapatkan *Smart Card*, selanjutnya dapat meminjam sepeda *Bike Sharing* pada *Stasiun Bike Sharing*.
- (2) Dalam hal Pengguna telah selesai menggunakan Sepeda *Bike Sharing* wajib mengembalikannya ke stasiun *Bike Sharing* terdekat dengan Pengguna.

Pasal 7

- (1) Sebelum Pengguna menggunakan Sepeda *Bike Sharing*, Dinas atau Operator menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pengguna dalam penggunaan Sepeda *Bike Sharing*.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Dinas atau Operator.
- (3) Penyampaian informasi secara langsung disampaikan oleh Dinas dan/atau Operator pada saat Pengguna melakukan sewa Sepeda *Bike Sharing*.
- (4) Penyampaian informasi secara tidak langsung, dilakukan oleh Dinas atau Operator melalui pencantuman dalam papan Informasi.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara peminjaman Sepeda *Bike Sharing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan lokasi *Stasiun Bike Sharing* dimuat pada aplikasi *BOSEH* yang dapat diunduh melalui *website* dan layanan digital.

Bagian ...

Paragraf 2

Smart Card Sepeda Bike Sharing

Pasal 9

- (1) *Smart Card* diberikan kepada Pengguna yang telah memenuhi syarat, sebelum menggunakan Sepeda *Bike Sharing*.
- (2) Pengguna Sepeda *Bike Sharing* dapat menggunakan *Smart Card* sesuai dengan jumlah saldo yang tertera atau terdapat dalam *Smart Card*.

Pasal 10

- (1) Saldo dalam *Smart Card* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat diisi ulang dengan biaya paling rendah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau kelipatannya.
- (2) Isi ulang saldo dapat dilakukan pada lokasi *Booth Registrasi Bike Sharing* yang disediakan oleh Dinas atau Operator.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Sepeda *Bike Sharing*, Dinas berhak untuk:
 - a. menarik tarif sewa atas penggunaan Sepeda *Bike Sharing*; dan
 - b. menerima laporan secara berkala dari operator atas penyelenggaraan operasional Sepeda *Bike Sharing*.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menunjang operasional Sepeda *Bike Sharing*, Dinas berkewajiban, untuk:
- a. menjamin ketersediaan Sepeda *Bike Sharing* pada *Docking* Sepeda *Bike Sharing*;
 - b. menyiapkan perencanaan dan pengadaan Stasiun Sepeda *Bike Sharing*; dan
 - c. membayar biaya pelaksanaan operasional Sepeda *Bike Sharing*.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Operator

Pasal 12

- (1) Operator berhak untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan operasional Sepeda *Bike Sharing*.
- (2) Operator berkewajiban:
 - a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional Sepeda *Bike Sharing*;
 - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana *Bike Sharing*;
 - c. memberikan pelayanan yang baik kepada calon Pengguna atau Pengguna Sepeda *Bike Sharing*;
 - d. melakukan penyetoran uang melalui kas daerah, sebagai hasil kegiatan operasional Sepeda *Bike Sharing*;
 - e. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan operasional Sepeda *Bike Sharing*; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan Sepeda *Bike Sharing*.

Paragraf ...

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pengguna

Pasal 13

- (1) Dalam penggunaan Sepeda *Bike Sharing*, Pengguna berhak:
 - a. menggunakan fasilitas Sepeda *Bike Sharing* sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Operator dan/atau Dinas.
- (2) Dalam penggunaan Sepeda *Bike Sharing*, Pengguna berkewajiban:
 - a. membayar tarif uang sewa;
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib dalam penggunaan Sepeda *Bike Sharing*; dan
 - c. membuat perjanjian sewa sebelum menggunakan Sepeda *Bike Sharing*.

Bagian Keempat
Penggantian, Kerusakan atau Kehilangan

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan yang diakibatkan karena kelalaian, pengguna harus segera lapor kepada operator atau Dinas, dan mengganti sepeda atau dengan uang seharga sepeda yang hilang.
- (2) Penggantian kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Pengguna Sepeda *Bike Sharing*.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan yang diakibatkan karena kelalaian, pengguna harus segera lapor kepada operator atau Dinas, dan mengganti sepeda atau uang seharga sepeda yang hilang.
- (2) Penggantian kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Pengguna Sepeda *Bike Sharing*.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar dalam penggunaan Sepeda *Bike Sharing*, Pengguna harus segera lapor kepada operator atau Dinas.
- (2) Penggantian ...

- (2) Penggantian karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan antara para pihak.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima
Kerja Sama dalam Pengoperasian
Sepeda *Bike Sharing*

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Sepeda *Bike Sharing* di Daerah, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Swasta atau Operator yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penetapan Tarif Sewa

Pasal 18

- (1) Tarif sewa Sepeda *Bike Sharing*, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) jam pertama, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan
 - b. untuk jam berikutnya, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan setelah melalui kajian oleh Dinas, selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembayaran elektronik.

BAB ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027